

**AGENSI REMAJA DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK  
PERNIKAHAN DINI DI DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

(Studi Kasus Pada PIK-R Binangkit)



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

oleh :

**Nurul Izzati**  
NIM. 18105040066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1684/Un.02/DU/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : "Agensi Remaja dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung (Studi Kasus pada PIK-R Binangkit)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL IZZATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18105040066  
Telah diujikan pada : Semin, 11 September 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Rr. Siti Korna Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.  
SIGNED

Valid ID: 653a18bee2aa1



Penguji II

Dr. Roma Ulinuha, S.S.,M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 633b59e10e800



Penguji III

Ratna Istriyani, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 633b3f575e299



Yogyakarta, 11 September 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 653eff8007d05

## NOTA DINAS



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
**FM-UINSK-BM-05-03/RO**

Dosen: Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M. Ag., MA  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nurul Izzati  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Izzati

NIM : 18105040066

Jurusan : Sosiologi Agama

Judul Skripsi : Agesi Remaja dalam Menimalisir Praktik Pernikahan Dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 24 Agustus 2023  
Pembimbing,

  
**Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M. Ag., MA**

NIP. 19740919200501 2 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Izzati  
NIM : 18105040066  
Program Studi : Sosiologi Agama  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Agensi Remaja dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung (Studi Kasus pada PIK-R Binangkit) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023  
Yang menyatakan,



Nurul Izzati  
NIM : 18105040066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Izzati  
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 26 September 2000  
NIM : 18105040066  
Program Studi : Sosiologi Agama  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Alamat : JL. Pelajar, Dsn. Sidamukti RT: 06 RW:02  
DesaCintajaya Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis  
Prov. Jawa Barat  
No. HP : 081 909 722 668

Menyatakan bahwa saya berkenan dengan mengenakan jilbab utuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan portofolio berjilbab pada ijazah saya tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023  
Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN MULLAGA  
YOGYAKARTA



B4EEAKX671274841  
Nurul Izzati  
NIM: 18105040066

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan senantiasa mengharap karunia Allah SWT, Tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Mamah dan Bapak karena ketulusannya dari hati atas do'a dan supportnya yang tidak pernah putus. Terimakasih kepada kakakku, keluarga, sahabat dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir. Untuk almamater Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dan memperoleh relasi di sini.



## MOTTO

ان مع العسر يسرا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah: 6)

If you look back, you'll see that every situation that Allah has brought you into, has either changed you, helped you grow, made you stronger, taught you a lesson or made you a better person.

Everything He does, has a purpose

-by; hadeesdaily

Cinta tidak menciptakan pernikahan. Pernikahan yang sadar, terencana, menciptakan cinta. Hal yang sama terjadi dalam semua hubungan

-by; Harville Hendrix

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT dengan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suritauladan kita, Nabiyan Wahabibina Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah memberikan perubahan secara fundamental dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih cerah dan penuh dengan ilmu. Semoga kita sebagai umat dan penerus risalah beliau, senantiasa mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Dengan segala ikhtiar dalam proses pengerjaan yang cukup panjang, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "*Agensi Remaja Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung (studi kasus pada PIK-R Binangkit)*", untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, kerja sama, tempat bertukar pikir dan keluh kesah serta memberi semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Ag., MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M.Ag., MA Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasihat dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Ratna Istriyani, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Seluruh Dosen Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu dan membangun jiwa kritis dalam setiap hal kepada peneliti. Beliau semua sangat berjasa dalam perjalanan akademik peneliti, semoga ini menjadi ladang kebaikan dan bermanfaat
6. Perangkat Desa Banaran, PKB Kecamatan Gemawang, PIK-R Binangkit Desa Banaran, Keluarga Rista, serta seluruh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung yang telah membantu dalam proses pengumpulan data
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Basiran dan Mamah Marinah, terimakasih tak terhingga karena telah berjuang tanpa pamrih. Terimakasih selalu memberikan dukungan berupa do'a maupun materi demi kelancaran anaknya dalam menuntut ilmu. Dan tak lupa kepada the one and only kakak ku tersayang Irfah Lestari dan suami, yang sudah mengahdirkan mood boosterku Muhammad Narendra Helmi Dhanianto. Terimakasih untuk kalian yang sudah menjadi alasan peneliti untuk terus berproses dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada seluruh keluarga peneliti yang sudah memberikan dukungan morel serta materil selama perkuliahan
9. Kepada sahabat kuliah terbaikku yang menemani dari proses mahasiswa baru hingga semester akhir Rina Rachmawati dan Susiyati. Terimakasih sudah mensupport dan mengukir kenangan indah selama perkuliahan.
10. Kepada teman sekaligus kerabat sambat selama di perantauan Lala Latifah, Nurista Laras dan Mba Alfiah Meindar. Terima kasih sudah menemani dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama ini

11. Kepada teman-teman kuliah Fidianty Pratiwi, Candra Retno Kinanti, Sania Amalia Al Burhany, Anggun Syahdila Darma, Dwi Zahrotussalamah, Siti Nur Baiti Munawaroh, Sri Khusnul Hikmah Habib, Molika Nurul Khofifah, Nurul Aulia, Afifatunnisa, Meilia, Reza, Tesya dan teman-teman yang lain. Terima kasih turut mengisi kisah suka dan duka selama perkuliahan
12. Kepada Putri Lailatus Sa'adah, Nadia Syifa Fauziah, Syafi'atul Luthfiyyah dan semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga sehat selalu dalam lindung Allah S.W.T

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Peneliti,

Nurul Izzati  
NIM: 18105040066



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Desa Banaran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung dengan angka pernikahan yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang mengacu pada aturan BKKBN, remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Banaran sebanyak 44 pasangan nikah dini dari total 83 pernikahan yang dilakukan sejak tahun 2018-2022. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banaran untuk meminimalisir angka nikah dini yang terjadi pada remaja, salah satunya melalui pembentukan organisasi remaja yaitu Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIK-R) Binangkit. Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun ingin mengambil pokok masalah sebagai berikut. Bagaimana realitas pernikahan dini di Desa Banaran serta bagaimana upaya yang dilakukan PIK-R Binangkit sebagai medium dalam meminimalisir praktik pernikahan dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif interpretatif, yaitu menguraikan hasil penelitian dari analisis pemahaman peneliti berdasarkan informasi yang didapat dari sumber data penelitian. Informan inti yang digunakan diantaranya adalah, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) kecamatan Gemawang, pembimbing PIK-R Binangkit Desa Banaran, para anggota, dan para pengurus. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk kerangka teori yang digunakan untuk menjadi pisau analisis penelitian ini adalah teori strukturasi dengan Hermeunetika Ganda karya Anthony Gidden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini di Desa Banaran, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor adat. Adapun dampak yang muncul bagi orang tua dan pelaku pernikahan dini yakni berupa dampak positif maupun negatif. Menanggapi masalah pernikahan dini, pemerintah desa Banaran dan PIK-R Binangkit melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir angka kasus pernikahan dini melalui beberapa agensi; *Pertama*, memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada para remaja tentang pernikahan dini. *Kedua*, mengadakan kegiatan positif guna meningkatkan kemampuan anggota PIK-R dan berkolaborasi dengan lembaga terkait. Berdasarkan hal tersebut, struktur baru yang terbentuk diantaranya yaitu; *pertama*, Pernikahan yang ideal dilakukan sesuai dengan aturan BKKBN, *kedua* Remaja lebih aktif dan produktif berkegiatan sampai pada usia pendewasaan pernikahan.

Kata kunci: Pernikahan dini, agensi remaja, PIK-R

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
NOTA DINAS .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Secara Teoritis .....	9
2. Secara Praktis .....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritik .....	17

G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Sumber Data .....	29
3. Teknik Pengumpulan Data .....	30
4. Teknik Analisis Data .....	35
H. Sistematika Pembahasan .....	36
BAB II.....	38
GAMBARAN UMUM .....	38
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	38
B. Kondisi Geografis Desa Banaran.....	40
C. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Desa Banaran .....	42
D. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Banaran .....	45
E. Kondisi Pendidikan Desa Banaran.....	48
F. Sejarah PIK-R Binangkit.....	49
G. Visi, misi dan Tujuan PIK-R.....	51
H. Struktur Organisasi .....	53
I. Program Kerja .....	55
BAB III .....	56
REALITAS PERNIKAHAN DINI DI DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG.....	56
A. Pernikahan Dini di Desa Banaran .....	56
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini .....	61
1. Faktor Orang Tua .....	61
2. Faktor Sosial Ekonomi .....	62
3. Faktor Pendidikan.....	63

5. Faktor Adat Istiadat .....	65
C. Dampak Yang Muncul Akibat Pernikahan Dini .....	66
1. Dampak Positif .....	66
2. Dampak Negatif .....	68
BAB IV .....	74
AGENCI REMAJA DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG .....	74
A. Agensi Remaja dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini .....	74
1. Memberikan Penyuluhan kepada anggota atau teman sebaya di lingkungannya.....	75
2. Mengadakan Kegiatan Positif guna Meningkatkan Kemampuan Anggota PIK-R dan Berkolaborasi dengan Lembaga Lain yang Terkait.....	82
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	95
CURRICULUM VITAE.....	99

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Tabel Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	41
Tabel. 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa.....	45
Tabel. 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Banaran .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Peta Kabupaten Temanggung.....	38
Gambar. 2 Peta Kecamatan Gemawang.....	39
Gambar. 3 Peta Desa Banaran.....	40
Gambar. 4 Grafik Data Pernikahan Dini Desa Banaran .....	58
Gambar. 5 Penyuluhan Bahaya Napza.....	77
Gambar. 6 Penyuluhan Stunting kolaborasi dengan puskesmas Gemawang dan Stikes Ngesti Waluyo Temanggung.....	79
Gambar. 7 Penyuluhan Usia Pernikahan.....	80
Gambar. 8 Produk Wedang Secang Karya PIK-R Binangkit .....	82
Gambar. 9 Kegiatan seminar Keorganisasian – kolaborasi dengan UIN Walisongo Semarang .....	85
Gambar. 10 Kegiatan kolaborasi dengan Ibu-ibu PKK .....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Tabel Panduan Wawancara PIK-R Binangkit .....	95
Lampiran. 2 Panduan wawancara Pelaku Pernikahan Dini .....	95
Lampiran. 3 Dokumentasi Penelitian .....	96



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur, sakral dan bernilai ibadah. Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang dilakukan dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>1</sup>. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah) sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”<sup>2</sup>. Mawaddah warahmah adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia ketika melangsungkan suatu pernikahan<sup>3</sup>. Pernikahan bagi manusia menjadi sesuatu hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial maupun biologis. Dengan

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam” jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol.14 No.2 th 2016

<sup>2</sup> *AL-Qur’an AL-Karim dan Terjemahnya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t

<sup>3</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam” jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol.14 No.2 th 2016

dilangsungkannya suatu pernikahan maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum.

Pernikahan memiliki aturan, syarat, rukun dan dasar hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Tujuannya yakni agar tercapainya suatu kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam hal pernikahan, batas usia yang ditetapkan di negara Indonesia yakni tercantum dalam UU No 16 tahun 2019 yang menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai usia 19 tahun<sup>4</sup>. Dengan syarat mendapat izin kedua orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal itu berdasarkan syarat perkawinan yang tertulis dalam UU NO. Tahun 1974 pasal 6 ayat (2)<sup>5</sup>. Adapun aturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria<sup>6</sup>. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini pernikahan yang demikian itu disebut dengan pernikahan usia dini. Usia yang dimaksud yakni usia dibawah aturan yang berlaku baik<sup>7</sup>, baik

---

<sup>4</sup> UU No 16 Tahun 2019, Tentang perkawinan, dalam peraturan.bpk.go.id

<sup>5</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya", hlm.395

<sup>6</sup> Mutia Lestari Noor dan Astri Dwi Andriani, "Peran Remaja dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Barukupa Kabupaten Cianjur", jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi P-ISSN:2461-0836; E-ISSN:2580-538X. Maret (2020) : 403 dalam [www.jurnal.uniga.ac.id](http://www.jurnal.uniga.ac.id)

<sup>7</sup> Ilham Adriyusa, "Pernikahan Dini (Studi kasus) di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)" skripsi.2020

dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dari pasangan nikah dini ataupun keduanya.

Pernikahan dini telah menjadi isu tersendiri bagi Indonesia. Meskipun data UNICEF menunjukkan penurunan yang lambat dalam jumlah angka kasus pernikahan dini dari tahun ke tahun, akan tetapi jumlah tersebut masih menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka pernikahan dini tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja<sup>8</sup>. Angka dispensasi pernikahan (pernikahan anak yang dikabulkan pengadilan agama di Indonesia meningkat dari 23.126 kasus pada 2019, menjadi 64.211 kasus pada tahun 2020 atau melonjak tiga akali lipat<sup>9</sup>.

Fenomena pernikahan dini merupakan masalah umum yang terjadi hampir di semua wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan<sup>10</sup>. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, dimana berdasarkan data menurut Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan Gemawang, Aisah Putri Sajidah S.I. Kom mengungkapkan bahwa Kecamatan Gemawang menduduki peringkat ke-2 tertinggi kategori pernikahan usia dini di Kabupaten Temanggung dengan kriteria pelaku pernikahan dini yakni baik laki-laki atau perempuan dari pasangan nikah dini ataupun keduanya. Hal tersebut disebabkan oleh tradisi menikah setelah lulus

---

<sup>8</sup> Ika Novi Astuti, dkk. "Silariang dalam Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto", dalam *Journal of Muslim Community Health (JCMH)* 2023. Vol. 4 No.2 hlm. 31

<sup>9</sup> Kun Hartoto, kampung KB "Puspa Indah" Desa Sokaraja Kulon, hlm,

<sup>10</sup> Ilham Adriyusa, "Pernikahan Dini (Studi kasus) di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)" skripsi.2020

sekolah, tradisi menikah setelah musim kopi, suruhan orang tua atau kerabat, usia kepala dua dianggap terlalu tua, dan menikah masih dianggap menjadi sebuah solusi kehidupan. Resiko yang muncul dari adanya sebuah pernikahan dini juga diungkap oleh Ibu Aisah selaku Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Gemawang diantaranya yakni stunting, putus sekolah, kemiskinan dan perceraian dini pada pasangan muda. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Temanggung, Bagas Pinantun mengungkapkan “sinergitas kampanye pencegahan pernikahan dini harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat, hal tersebut juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, terutama akibat pernikahan dini”<sup>11</sup>.

Usia ideal menikah dalam perspektif Maqashid Shariah adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. sebagaimana aturan yang dibuat oleh BKKBN, pada usia tersebut dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan seperti; menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap secara ekonomi, kesehatan, psikologi, sosial dan agama<sup>12</sup>. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa. Menurut Sibagariang, dkk dalam Supriati, pernikahan dini memiliki resiko dalam kehamilan dan proses persalinan,

---

<sup>11</sup> Stop Pernikahan dini- Pemprov Jawa Tengah dalam <https://jatengprov.go.id>

<sup>12</sup> Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah” dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol.1 No.1 (2016) hlm. 79-84

yaitu resiko sosial memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan<sup>13</sup>. Resiko kejiwaan yaitu istri dan suami mengalami masa peralihan dari hidup sendiri menjadi hidup bersama dalam keluarga, serta memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan sebelumnya. Resiko lainnya menurut Kusmiran Supriati yaitu resiko kesehatan seperti kurang darah (anemia), kurang gizi pada masa kehamilan, preeklampsia dan eklampsia, pengguguran kandungan (aborsi), kanker servik, dan dapat menyebabkan terganggunya pencernaan pada masa depan remaja<sup>14</sup>

Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual emosi dan sosial<sup>15</sup>. Masa remaja disebut juga masa transisi. Seseorang yang sudah memasuki usia remaja, tidak bisa disebut sebagai orang dewasa tidak pula sebagai anak-anak. Pada masa ini, mereka berada dalam fase peralihan, perkembangan dan pertumbuhan yang dihadapi oleh remaja akibat berbagai perubahan fisik, sosial, emosional yang semuanya itu akan menimbulkan rasa cemas dan ketidaknyamanan. Akibatnya masa ini juga disebut sebagai masa yang penuh dengan badai dan tekanan,

---

<sup>13</sup> Supriati, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap pada Remaja tentang Pernikahan Dini di Dusun IV Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Darma Agung Husada, Vol.V No 1, April (2019)*

<sup>14</sup> Supriati, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap... (hlm.53)

<sup>15</sup> Utami, "BAB II Kajian Pustaka A. remaja 1. Pengertian Remaja" (2018) dalam <http://repository.untag.ac.id>

karena remaja harus belajar beradaptasi dan menerima semua perubahan yang seringkali menyebabkan pergolakan emosi di dalamnya<sup>16</sup>.

Penyesuaian diri pada remaja merupakan kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respons-respons sedemikian rupa, sehingga bisa bertahan dan mengatasi segala bentuk konflik, kesulitan dan frustrasi-frustrasi secara efisien serta memiliki penguasaan dan kematangan emosional. Seorang remaja mengalami permasalahan yang kompleks seiring dengan masa transisi yang dialaminya. Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) juga menyebutkan bahwa masalah yang menonjol di kalangan remaja yaitu permasalahan seputar tiga hal yakni hamil diluar nikah, nikah dini dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).

Menanggapi permasalahan yang muncul di kalangan remaja, dalam hal ini BKKBN memiliki program Generasi Berencana (Genre) yang mempromosikan program-program keluarga berencana sejak dini bagi kaum remaja. Pesan-pesan Genre (Generasi Berencana) yang disampaikan dalam wadah genre yakni Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) dimana sasaran khalayaknya adalah remaja berusia 10-24 tahun dan belum menikah, keluarga dan masyarakat peduli remaja.

Pusat Informasi dan konseling Remaja (PIK-R) merupakan suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi

---

<sup>16</sup> Khairul Bariyyah Hidayati dan M.farid, "Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja", Jurnal Psikologi Indonesia. Vol.5, No.2 Mei (2016)

Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja<sup>17</sup>. PIK-R memiliki peran penting di lingkungan remaja guna memberikan pelayanan informasi, dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza, keterampilan hidup (*life skills*) Kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

Remaja dijadikan *agen of change* dari kalangannya, sesuai dengan pengertian PIK-R yakni suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dengan motto “remaja sehat, cerdas, berprestasi”. Dengan adanya program untuk remaja, mereka dapat lebih produktif dan mendapat wawasan lebih luas. Dengan memberdayakan peranan remaja dan segala potensi yang dimiliki, diharapkan mereka mampu berperilaku sehat dan mampu bersaing dalam bidang sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk meminimalisir angka pencegahan pernikahan dini dan mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah dalam hal ini program dari BKKBN, organisasi yang mendukung hal pendewasaan usia perkawinan di Desa Banaran Kecamatan Gemawang adalah melalui PIK-R Binangkit. Dibentuknya PIK Remaja Binangkit sebagai suatu organisasi yang aktif membantu menangani permasalahan remaja di lingkungannya, salah satunya adalah masalah pernikahan dini. PIK-Remaja Binangkit sebagai *agent of change* bagi remaja dan lingkungan di sekitarnya. Mereka hadir

---

<sup>17</sup> Kun Hartoto, “Kampung KB “Puspa Indah” Desa Sokaraja Kulon” dalam <https://kampungku.web.id> diakses pada tanggal 21 Juni 2022



untuk menjembatani antara pembimbing dari pihak pemerintahan dan remaja desa dalam mengentaskan masalah serta memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja, usia perkawinan dan sebagainya.

PIK-R Binangkit sebagai wadah atau agen perubahan yang ikut serta berperan secara sadar melakukan tindakan-tindakan positif untuk meminimalisir praktik pernikahan dini di Desa Banaran. Mereka aktif dalam berkegiatan untuk mengedukasi, memberikan informasi dan konseling kepada para remaja sebaya tentang Triad KRR, kesehatan reproduksi, usia matang pernikahan, dan masalah remaja lainnya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan bahwa peran dan tindakan seseorang atau kelompok memiliki arti penting pada sebuah struktur dalam masyarakat. Remaja sebagai kelompok yang rentan ternyata berpotensi serta memiliki peran penting dalam membangun sebuah habit yang baik sehingga berpengaruh pada nilai, sikap dan pola perilaku untuk sebayanya dan lingkungannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat simpulkan rumusan masalah yang berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas sosial praktek pernikahan dini Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung?

2. Bagaimana upaya agensi remaja atau PIK-R Binangkit dalam meminimalisir praktek pernikahan dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui relitas sosial sosial praktek pernikahan dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya agensi remaja sosial praktek pernikahan dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a) Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
  - b) Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang sedang berkeembang hingga saat ini, yaitu tentang pernikahan usia dini.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai masukan agar lebih memaksimalkan SDA dan SDM yang lebih sehat, sejahtera serta lebih baik kedepannya.

### b) Bagi Pengurus dan Anggota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta memperkaya pengetahuan pengurus mengenai pentingnya mengedepankan keseimbangan antara akademik dan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari

### c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sehingga memotivasi masyarakat untuk dapat belajar mengenai dampak baik dan buruknya tindakan sosial yang dilakukan terhadap lingkungannya. Serta dapat menambah wawasan khususnya terkait dengan pernikahan dini.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka yang dimaksud sebagai satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, diteliti melalui khazanah pustaka dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tema penelitian.

*Pertama*, penelitian skripsi yang ditulis oleh Nana Anisa Ananingrum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Peran Remaja Putri dalam Pembinaan Akhlak Anak Dukuh Duwetan Candirejo Ngawen Klaten Jawa Tengah”.<sup>18</sup> Tinjauan ini memiliki fokus penelitian pada peran remaja dalam pembinaan akhlak. Analisis Nana menggunakan dua teori yakni teori peran dan teori motivasi pembinaan akhlak.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran remaja putri sebagai pembina dalam pembinaan akhlak anak dukuh Duwetan Candirejo Ngawen Klaten Jawa Tengah dengan mengadakan kegiatan *perkumpulan* pemuda atas motivasi untuk; 1) membantu orang tua dalam membina akhlak anak, khususnya anak putri, 2) memberikan bekal agama pada anak, 3) menjaga nama baik diri sendiri keluarga dan masyarakat. Bentuk pembinaan akhlak anak direalisasikan dalam bentuk membaca amalan-amalan antara lain sayyidul istighfar, do’a untuk kedua orang tua, membaca bacaan shalat jenazah, shalat wajib berserta artinya. Mereka juga melakukan shalat berjamaah, membaca wirid dan dzikir dengan suara nyaring. Kemudian membaca doa’a sebelum dan sesudah makan serta mengamalkan 5S yakni, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun. Pembinaan akhlak tersebut didukung pula dengan metode lain seperti ceramah dan kisah, keteladanan, perumpamaan, tanya jawab, nasehat dan keterampilan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan

---

<sup>18</sup> Nana Anisa Ananingrum, [skripsi] “Peran Remaja Putri dalam Pembinaan Akhlak Anak Dukuh Duwetan Candirejo Ngawen Klaten Jawa Tengah”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

jenis penelitian lapangan secara kualitatif dan membahas tentang pembinaan akhlak atau dalam hal ini adalah perilaku. Untuk perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pada bagian objek dan subjek penelitiannya. Peneliti sebelumnya meneliti tentang pembinaan akhlak yang dilakukan di Dukuh Duwetan Candirejo Ngawen Klaten Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini akan mengkaji tentang upaya yang dilakukan kelompok remaja (PIK-R Binangkit) dalam meminimalisir praktek pernikahan dini.

*Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh Mutia Lestari Noor dan Astri Dwi Andriani yang berjudul “Peran Remaja dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Baralupa Kabupaten Cianjur”<sup>19</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran remaja dalam pelaksanaan program PIK Remaja di RW 03 Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan peranan remaja dalam melaksanakan program PIK-R Di kampung KB Barukupa. pengelola PIK-R Bernama Opera (Organisasi Pemuda Barukupa). Pelaksanaan program tersebut diantaranya mengimplementasikan 8 fungsi keluarga seperti fungsi pembinaan agama, fungsi Pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi sosial budaya,

---

<sup>19</sup> Mutia Lestari Noor dan Astri Dwi Andriani, “Peran Remaja dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Barukupa Kabupaten Cianjur”, jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi P-ISSN:2461-0836; E-ISSN:2580-538X. Maret (2020): 403 dalam [www.jurnal.uniga.ac.id](http://www.jurnal.uniga.ac.id)

dan fungsi pembinaan lingkungan. Dalam rangka promosi, sosialisasi dan advokasi kepada remaja di kampung Barukupa.

Persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya persamaan tema yang diangkat yaitu tentang peran remaja dalam sebuah program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter. Namun kajian dalam sasaran tersebut adalah kepada kampung KB yang ada di kota Cianjur. Objek kajian penelitian sebelumnya yakni pada organisasi pemuda Barakupa di Kota Cianjur yang berisi remaja dengan rentang usia 18 -24 tahun.

*Ketiga*, artikel jurnal yang ditulis oleh Luthfi Faishol dan Alief Budiyono dengan judul “Peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) dalam Meningkatkan Kemampuan Kontrol Diri Perilaku Menyimpang Remaja”<sup>20</sup>. Jurnal tersebut memiliki tinjauan tentang adanya kontribusi yang positif dan signifikan antara peran PIK-R terhadap kemampuan kontrol perilaku menyimpang remaja.

Penelitian tersebut menghasilkan penemuan bahwa kontribusi peran PIK-R terhadap kemampuan kontrol dan perilaku menyimpang remaja sekitar 36,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa peran PIK-R cukup memberikan kontribusi terhadap kemampuan kontrol diri perilaku menyimpang.

---

<sup>20</sup> Luthfi Faishol dan Alief Budiyono, “Peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) dalam Meningkatkan Kemampuan Kontrol Diri Perilaku Menyimpang Remaja”. *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Vol. 1 Issue 02 (2020) hlm.49-58* dalam <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada bagian objek kajian yakni sama-sama membahas tentang konseling remaja dan bagaimana peran remaja/PIK-R. Adapun untuk perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada bagian metode penelitiannya, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Dini Fadilah dengan judul “Tinjauan dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”<sup>21</sup>. Tulisan tersebut bertujuan untuk menganalisis tentang dampak atau bahayanya pernikahan dini dari beberapa aspek, salah satunya adalah kesehatan. Kesehatan dan kelanggengan sebuah rumah tangga merupakan pokok pembahasan dalam tulisan tersebut. Kasus pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh banyak hal, baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal misalnya adalah sebuah adat atau kebiasaan orangtua dulu yang menjodohkan anaknya bahkan saat anak masih dalam usia dini dengan suatu alasan. Tulisan tersebut juga menyebutkan alasan lain dari pernikahan dini adalah karena suatu masalah seperti hamil di luar nikah, maka mau tidak mau mereka harus dinikahkan. Tingginya kasus pernikahan dini yang terjadi di negara kita khususnya di beberapa wilayah sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam meminimalisir kasus pernikahan dini. Dalam hal ini, penelitian

---

<sup>21</sup> Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan dini dari berbagai aspek” jurnal Pamator, VOL.14 No.2, Oktober 2021 Hlm.88-94 dalam <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> ISSN: 1829-7935

sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sebuah kasus pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki metode yang sama yakni metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah terletak pada objek yang akan dianalisis. Peneliti sebelumnya meneliti dampak pernikahan dini secara umum, sedangkan peneliti akan meneliti bentuk perubahan sosial praktik pernikahan dini dari sebuah program kegiatan organisasi remaja dalam masyarakat.

*Kelima* hasil penelitian tesis yang ditulis oleh Any Sani'atin dengan judul "Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfre Schutz<sup>22</sup>. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pernikahan dini berperilaku menyimpang di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Hasil analisis Any Sani'atin yang dituliskan dalam tesisnya yakni bahwa fenomena pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang tersebut mencakup tiga hal yaitu; 1) karena perjudohan, 2) hamil di luar nikah, dan 3) karena kecocokan. Persamaan dengan peneliti sebelumnya yakni terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Sehingga penjabaran dan metode dalam cara pengambilan data yang dilakukan sama. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan yakni

---

<sup>22</sup> Any Sani'atin, [thesis] "Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasi terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019



responden dalam pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan tidak memfokuskan kajian penelitiannya pada sebuah keharmonisan keluarga yang dibangun melalui pernikahan dini. Dalam hal ini peneliti akan melihat peran remaja yang aktif dalam berkegiatan dan mengedukasi remaja sebayanya guna mewujudkan remaja yang aktif, produktif sehat, dan dapat meminimalisir angka kasus pernikahan dini. sehingga objek kajian penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Dari kelima penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai peran Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIK-R) dan pernikahan dini memfokuskan kajian pada peran yang dilakukan sebagai bentuk upaya atau agensi, kontribusi sebuah kelompok/lembaga terhadap sebuah fenomena sosial dan kontrol sosial pada perilaku menyimpang. penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni pada fokus kajiannya baik dari segi objek formal maupun material, metode serta teori yang akan digunakan. Sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran/wawasan tambahan serta menjadi bahan perbandingan dan referensi baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Pernikahan Dini

#### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki<sup>23</sup>.

Menurut UU No 16 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun<sup>24</sup>. Adapun Berdasarkan aturan yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi, dalam hal ini yang dimaksud dengan pernikahan dini yaitu apabila pernikahan dilakukan sebelum memasuki batas usia yang telah ditetapkan.

#### b. Faktor Pernikahan Dini:

ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini. Beberapa faktor tersebut menurut Beteq Sardi yakni faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternityand Neonatal, Vol,1, No.5 2014) diakses pada tanggal 22 Agustus 2023

<sup>24</sup> UU No. 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, dalam peraturan.bpk.go.id

<sup>25</sup> Beteq Sardi, "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Sungai Boh Kabupaten Malinau". Dalam eJurnal Sosiatri-Sosiologi 2016. 4(3) hlm.199

#### 1). Orang Tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan tersebut disebabkan karena kurang memahami adanya aturan atau UU Perkawinan.

#### 2). Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga seringkali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang.

#### 3). Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

#### 4). Adat Istiadat

Menurut adat istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak sebagai bentuk untuk merealisasikan hubungan kerabat atau kekeluargaan dari kedua mempelai dengan maksud supaya hubungan kekeluargaan tidak terputus. Selain itu, adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh

untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

c. Dampak pernikahan dini:

Setiap peristiwa memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Sama halnya dengan pernikahan dini yang berdampak langsung pada pelakunya.

1). Dampak Positif

Dampak positif dari pernikahan dini baik ditinjau dari segi agama adalah mencegah terjadinya perzinaan, terhindar dari seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi dan dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah<sup>26</sup>.

2). Dampak Negatif

Dampak negatif yang dialami oleh pelaku pernikahan dini diantaranya yaitu; kematangan psikologis yang belum terpenuhi.

Dari segi sosial yakni mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dilihat dari segi kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Selain itu, pernikahan dini juga

---

<sup>26</sup> Yanti, dkkk. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kanids Kabupaten Siak" dalam Jurnal Ibu dan Anak Volume 6, Nomor 2, November 2018 hlm. 98-99

berdampak pada perceraian dan taraf hidup yang rendah<sup>27</sup>. Selain itu, Pernikahan Dini Pada Remaja Pada Dasarnya Berdampak Pada Segi Fisik Maupun Biologis<sup>28</sup>

a) Remaja yang Hamil akan Lebih Mudah Menderita Anemia

Anemia adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan atau jumlah darah merah yang lebih rendah dari jumlah normal. Hal ini terjadi karena kekurangan hemoglobin (protein zat besi) mempengaruhi produksi sel darah merah. Oleh karena itu oksigen juga sulit mencapai sel dan jaringan tubuh. Masalah kesehatan atau penyakit remaja termasuk anemia seringkali muncul dan merupakan kondisi yang mengawatirkan<sup>29</sup>.

Perempuan terlalu muda menikah dibawah usia 20 tahun akan berdampak negatif bagi ibu dan janin yang di kandunginya. Pada usia dini, organ-organ leher rahim belum matang. Usia mempunyai pengaruh terhadap kehamilan dan persalinan<sup>30</sup>.

b) Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.

<sup>27</sup> Yanti, dkk. “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kanids Kabupaten Siak” hlm. 101 - 102

<sup>28</sup> Mubasyaroh, “analisis faktor penyebab pernikahan dini dan Dampaknya bagi Peklakunya, dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol.7, No.2

<sup>29</sup> Dinas Kesehatan Pringsewu,”Anemia Pada Remaja Apa Penyebabnya dan Cara Mengatasinya” dalam <https://dinkes.pringsewukab.go.id> diakses pada 8 Agustus 2023

<sup>30</sup> Yetti Purnama dkk, Hubungan Pernikahan Dini dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, (Jurnal Kesehatan Politekkes Palembang, Vol. 17, No.2 Desember 2022) diakses pada tanggal 21 Agustus 2023

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya. Apalagi ketika pasangan menikah dini langsung memperoleh keturunan maka mereka akan disibukkan dengan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal tersebut menghambatnya untuk melanjutkan pendidikan.

c). Interaksi dengan Lingkungan Teman Sebaya Berkurang

Sebagai pasangan nikah dini, status sebagai suami maupun isteri berkontribusi pada interaksi sosial mereka dengan lingkungannya. Bagi pasangan yang menikah dini, hal itu dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan teman sebayanya.

Mereka berada dalam kondisi yang tidak menentu. Karena ketika bergaul dengan orang tua, sebenarnya mereka masih remaja, begitupun sebaliknya, ketika mereka bergaul dengan teman remajanya, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami

maupun isteri. Mereka akan mengalami. Hal ini akan menyebabkan mereka mengalami *mala justmen*<sup>31</sup> yaitu penyesuaian diri yang salah. Oleh karena itu mereka harus beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan sosialnya.

d). Sempitnya Peluang Mendapatkan Kesempatan Kerja yang Berdampak pada Kemiskinan (Status Ekonomi Keluarga Rendah karena Pendidikan yang Minim).

---

<sup>31</sup> Mubasyarah, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya", hlm. 405

## 2). Dampak Bagi Sang Anak

- a). Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi
- b). Cedera saat lahir
- c). Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian

## 3). Dampak Bagi Keluarga Yang Akan Dibina

- a) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut
- b) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
- c) Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
- d) Rerelasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga.

Landasan religius dalam layanan bimbingan agama bagi calon pasangan suami isteri.

## 2. Teori Strukturasi Anthony Giddens

Anthony Giddens, Sosiolog asal Inggris terkenal lewat karyanya yang berjudul *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (1984)*. Melalui buku tersebut, Ia memberikan terobosan keilmuan yang melahirkan teori strukturasi. Teori tersebut bertujuan

untuk menjelaskan hubungan dialektika dan pengaruh timbal balik antara agen dan struktur. Agen merupakan individu atau pelaku. Teori ini menerapkan Gagasan kesadaran praktis sebagai dasar bagi teori strukturasi yang terdiri dari segala sesuatu yang dengan jelas diketahui para aktor tentang bagaimana 'berbuat' dalam konteks kehidupan sosial. Agen memiliki motivasi, mengembangkan keboasaan sehari-hari yang tidak hanya memebrikan perasaan aman tetapi juga memungkinkan mereka menghadapi kehidupan sosial mereka secara efisien<sup>32</sup>. Agen dan Agensi adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain.

Agensi dalam teori Anthony Gidden menyangkut kejadian yang dilakukan individu. Sebagaimana definisi Agensi menurut the Oxford English Dictionary yakni "orang yang menggunakan kuasa atau menghasilkan dampak"<sup>33</sup>. Kuasa atau kekuasaan disini berarti kekuasaan dalam sistem-sistem sosial yang memiliki kontinuitas di sepanjang ruang dan waktu mengandaikan rutinitas relasi-relasi kemandirian dan ketergantungan di antara para aktor atau kelompok dalam konteks-konteks interaksi sosial. Adapun Agensi berkaitan dengan praktik sosial yang tidak lepas dari konteks ruang dan waktu. Dalam hal ini, agen berperan untuk "mempengaruhi" atau menggunakan suatu jenis kekuasaan sehingga mencapai hasil.

---

<sup>32</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman. "Teori Sosiologi Modern". Jakarta:Kencana, 2010) hlm 541

<sup>33</sup> Anthony Giddens, "Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat". Maufur dan Daryanto (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010) hlm.14



Konsep dualitas struktur menerangkan bahwa struktur bukan hanya medium, tetapi juga hasil dari tingkah laku yang diorganisasikan secara berulang. Dengan kata lain, struktur bukan hanya memandu tindakan tetapi juga merupakan akibat dari tindakan Agen dalam proses produksi dan reproduksi sistem sosial. Struktur menjadi medium karena seseorang tidak dapat bertindak tanpa kemampuan dan pengetahuan yang sudah dibatinkan. Struktur kemudian menjadi hasil karena pola budaya yang luas direproduksi ketika digunakan. Strukturasi menangkap gambaran tentang hidup sosial sebagai proses timbal balik antara tindakan-tindakan individual dan kekuatan-kekuatan sosial. Struktur tidak serta merta menjadi sebuah struktur tanpa didahului perulangan praktik sosial.

Titik tolak analisis teori strukturasi adalah tindakan manusia. Maksudnya yakni “Tindakan yang dilakukan secara berulang oleh Aktor/Agen melalui suatu cara dan berdasarkan kesadaran sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan tindakan itu berlangsung”<sup>34</sup>. Menganalisis strukturasi dari sistem-sistem sosial berarti mempelajari cara bagaimana sistem yang tertanam dalam aktivitas aktor berpegang pada aturan dan sumber daya dalam beragam konteks tindakan, diproduksi dan di reproduksi dalam interaksi.

---

<sup>34</sup> Anthony Giddens, Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat, Terj. Maufur dan Daryanto, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010) hlm.4

Komposisi antara Agen dan Struktur bukanlah dua perangkat fenomena tertentu yang saling terpisah, melainkan mewakili sebuah dualitas. Dualitas struktur merupakan landasan utama bagi keterulangan-keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang ruang-waktu. Pada gilirannya, hal ini memprasyaratkan kemampuan introspeksi dan mawas diri dari para Agen dan sebagai pembentuk aktivitas sosial sehari-hari. Strukturasi berfungsi menjelaskan dimensi-dimensi utama dari dualitas struktur dalam interaksi, menghubungkan kapasitas mengetahui para Agen dengan bagian-bagian struktural.

Dimensi tersebut menurut Barker yakni *pertama*, pemahaman (interpretation/understanding), yaitu menyatakan cara agen memahami sesuatu. *Kedua*, moralitas atau arahan yang tepat, yaitu menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. *Ketiga*, kekuasaan dalam bertindak, yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan<sup>35</sup>.

Antara aktor dan sistem sosial bukan sesuatu yang terpisah. Struktur ketika berada dalam aktor bersifat mengekang tindakan individu, tetapi pada saat bersamaan memungkinkan si aktor melakukan tindakan sehingga terjadi proses reproduksi dalam tindakan tersebut. Dalam teori Anthony Giddens, struktur terbagi menjadi 3;

---

*Pertama*, struktur signifikansi. Struktur ini terkait dengan simbolisasi, kewacanaan, kemampuan atau kapasitas aktor, *kedua*, Struktur diminasi. Struktur ini terbagi menjadi dua, yakni otoritas (kemampuan aktor menguasai orang lain) dan alokatif (penguasaan terhadap barang atau selain manusia). *Ketiga*, struktur legitimasi. Yaitu sebuah pembenaran terhadap tindakan seorang aktor, yang diwujudkan dalam norma, hukum dan lainnya.

Dalam hal ini keterkaitan antara teori dan penelitian yang akan dilakukan yakni, BKKBN sebagai inisiator memberikan ruang kepada PIK-R Binangkit sebagai medium, memiliki peran untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini yaitu pencegahan ataupun meminimalisir praktik pernikahan dini di Desa Banaran. Bentuk PIK-R Binangkit menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat setempat melalui beberapa upaya tindakan atau agensi. Adanya kegiatan atau tindakan-tindakan positif yang dilakukann PIK Remaja Binangkit yang dilakukan secara sadar dan berulang atau terus menerus ini dapat mengelaborasi, mengedukasi remaja lain dengan tujuan agar dapat meminimalisir permasalahan remaja sehingga memunculkan sebuah agensi atau tindakan. Tindakan tersebut berupa penyuluhan dan beberapa kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh remaja dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan lembaga terkait. Maka dengan demikian teori ini relevan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Teori strukturaasi Giddens memberikan kekuasaan kepada aktor dan tindakan. Teori ini mengakui besarnya peran dan tujuan aktor. Dari tindakan agen terhadap strukturnya tersebut, sehingga struktur yang telah lama ada mengalami perubahan sebagai akibat dari munculnya kesadaran praktis di masyarakat setelah dilakukan pembiasaan oleh agen. Dalam konteks ini, PIK-R dibentuk sebagai medium dari agen (BKKBN) dalam melakukan suatu komunikasi sehingga membentuk struktur baru. Tindakan tersebut diciptakan atau dilakukan sebagai respon dari adanya keterulangan praktik sosial yang telah lama ada di masyarakat.

Untuk menafsirkan dan menganalisis data atau informasi pada penelitian ini, hermeunetika ganda yang juga merupakan salah satu karya Anthony Giddens menjelaskan bahwa peneliti kualitatif tidak berdiri seolah-olah diluar subjek yang melihat ke dalam. Artinya, peneliti sudah berbicara dalam bahasa yang sama dengan yang diteliti. Hermeunetik ini mengakui bahwa peneliti adalah 'subjek' dan hanya sebagai penafsir situasi sosial sebanyak orang yang diteliti<sup>36</sup>.

Konsep hermeunetika ganda tidak terlepas dari ilmu-ilmu sosial dan objek kajiannya. Giddens mengatakan, bahwa hermeunetika

---

<sup>36</sup> M.Syamsul Hidayat, "Penggunaan Hermeunetika dalam penelitian Manajemen", jurnal Bisman (Bisnis dan Manajemen); The Journal Of Business and management: Vume 4. Nomor 2, Agustus 2021

ganda adalah arus timbal balik antara dunia sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan wacana ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan sosial<sup>37</sup>.

Hermeunetik digunakan untuk membantu memahami bagaimana informasi diinterpretasikan dan bagaimana sistem informasi digunakan. Tujuan utamanya adalah memahami apa yang dikatakan dan dilakukan orang, dan mengapa. Sehingga peneliti dapat menafsirkan, mengerti dan menangkap arti sebenarnya dari informasi yang diterima dari informan. Hermeunetik berusaha konsisten untuk menjelaskan atau memaknai suatu objek studi.

Hermeunetika ganda karya Anthony Giddens ini dapat digunakan sebagai cara untuk menafsirkan atau analisis data yang peneliti dapatkan di lapangan, baik dari PIK-R ataupun informan lainnya. Sehingga dapat ditemukan macam-macam kegiatan dan hasil dari agensi atau upaya mereka dalam mencapai agensi dibentuknya PIK-R tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini memakai pendekatan kualitatif atau disebut juga pendekatan deskriptif interpretative terhadap pemahaman yang mengarah pada pendeskripsian yang bertujuan untuk memperoleh data lebih mendalam dalam hubungannya dengan peran remaja dalam

---

<sup>37</sup> Diah Madubrangti. Anthony Giddens; Suatu pengantar. Dalam wacana, *Journal of the Humanities of Indonesia*. Volume10. NO.1,article 11. Dalam <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/vol.10/iss1/11>

meminimalisir praktek pernikahan dini Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung yang. Secara sederhana penelitian ini diartikan sebagai sebuah metode yang dilakukan dengan meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya<sup>38</sup>. Peneliti berinteraksi langsung dan lebih dekat dengan informan sehingga dapat mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara alami.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui sumber atau informan utama. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu PKB Kecamatan, pembimbing PIK-R Binangkit, pendamping PIK-R Binangkit dan remaja khususnya pengurus dan anggota PIK-R Binangkit Desa Banaran yang terdiri dari beberapa informan supaya menunjang data-data penelitian lebih akurat.

Data mengenai bagaimana realitas pernikahan dini di Desa Banaran dan upaya PIK-R Binangkit dalam meminimalisir pernikahan dini akan diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan, pembimbing PIK-R, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemawang, bidan desa, pelaku pernikahan dini dan ketua, wakil pengurus serta Anggota PIK-R Binangkit dengan

---

<sup>38</sup> Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif edisi kedua, (Yogyakarta:PT Gelora Pratama, 2009) hlm.23

kriteria informan yang peneliti ambil yakni remaja yang aktif kegiatan selama tiga tahun baik laki-laki maupun perempuan, usia 16-24 tahun. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada di lapangan, baik berupa tulisan, foto atau video, dari tulisan, karya ilmiah maupun buku mengenai peran remaja, perubahan sosial dan lainnya yang terdapat di KUA, Desa maupun PIK-R Binangkit, sehingga menunjang penelitian ini tersusun dengan baik. Dari kedua data tersebut dapat memberikan data penelitian ini lebih akurat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang sering dilakukan pada penelitian kualitatif, terlebih jenis penelitian yang terjun ke lapangan secara langsung. Observasi sebagai alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks dengan menggunakan panca indra untuk mendapat gambaran mengenai suatu peristiwa atau kejadian<sup>39</sup>. Informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung terdiri dari deskripsi terperinci tentang aktivitas manusia, perilaku, hubungan manusia dan proses organisasi yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang diamati<sup>40</sup>. Observasi ini peneliti lakukan dalam periode waktu tertentu, dalam penelitian ini yakni selama kurang lebih 3 bulan. Penelitian tersebut

---

<sup>39</sup> (Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengambilan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), 2016)

dilakukan kepada masyarakat dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Binangkit untuk melihat bagaimana upaya mereka dalam meminimalisir praktik pernikahan dini di Desa Banaran.

b) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. metode wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang menjadi informan sehingga didapatkan data dengan baik. Teknik wawancara yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Salim, dalam Mahardika<sup>41</sup> Yakni dengan menentukan informan yang dianggap representatif terhadap kriteria yang ditentukan peneliti, seperti PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) Kecamatan Gemawang, KUA Kecamatan Gemawang, pengurus serta anggota PIK-R binangkit dan lainnya. Urutan pertanyaan bergantung pada jawaban dan hal tersebut ditindak lanjuti tetapi peneliti juga mempunyai tujuan penelitian dan issue yang akan digali<sup>42</sup>.

Proses pengambilan data pada tahap wawancara ini akan peneliti lakukan *pertama* kepada pendamping, demisioner dan ketua PIK-R, untuk pengambilan data mengenai gambaran umum PIK-R, sejarah awal mula didirikan, alasan dibentuk. Kedua, peneliti akan melakukan wawancara dengan pengurus dan anggota PIK-R yang sesuai dengan

---

<sup>41</sup> M. Alif Mahardika, Hubungan Agen dengan Struktur dalam Perubahan Sosial Kelurahan Gundih.

<sup>42</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif; Wawancara. Jurnal Keperawatan Indonesia Vol.11, No.1, Maret 2007;; hlm, 35-49



kriteria penelitian; yakni aktif berkegiatan selama tiga tahun, baik laki-laki maupun perempuan dan usia 16-24 tahun. Ada 8 pengurus dan anggota PIK- R yang di jadikan informan, kemudian di tambah dengan pelaku pernikahan dini satu laki- laki dan satu perempuan, Bidan Desa Banaran, PKB kecamatan, dan Kepala KUA. Sehingga jumlah informan yang peneliti temui di lapangan yakni sebanyak 15 orang. Informan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lengkap seputar realitas pernikahan dini dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir praktik pernikahan dini.

Berikut profil informan dalam penelitian ini;

1. Muhammad Ichsana Habibi, umur 24 tahun. Dalam organisasi PIK-R Binangkit, Habiibi menjabat sebagai ketua Demisioner. Habibi ini merupakan salahsatu pemuda yang mempelopori terbentuknya PIK-Remaja Binangkit bersama dengan teman sebayanya. Alasannya adalah karena Habibi ingin menghidupkan kembali kelompok kepemudaan di desanya serta ingin membantu secara aktif menekan persentase angka pernikahan dini di lingkungannya. Habibi pernah menjabat sebagai ketua di kepengurusan pertama PIK-Remaja Binangkit pada tahun 2018.
2. Nurista Lar, umur 21 Tahun. Dalam organisasi PIK-R Binangkit, Rista menjabat sebagai Demisioner. Alasannya bergabung dalam organisasi iini dilatar belakang oleh

kesadarannya terkait angka kasus pernikahan dini yang tinggi khususnya di Desa Banaran. Rista tergugah untuk ikut membentuk organisasi ini guna menekan angka pernikahan dini.

3. Rahmad Angga Dwi Saputra, umur 22 tahun. Dalam Organisasi PIK-R Binangkit Angga menjabat sebagai Konselor Sebaya. Alasannya bergabung dalam organisasi ini dikarenakan Angga ingin berusaha untuk ikut andil dalam perkembangan desa khususnya SDM remaja Desa Banaran.

4. Lucky Litantri, umur 18 tahun. Dalam organisasi PIK-R Binangkit, Lucky menjabat sebagai Wakil ketua periode tahun 2022. Alasannya bergabung dalam organisasi ini yakni dilatar belakangi oleh keadaan sosial yang dia lihat dilingkungan sekitarnya, seperti banyaknya teman sebaya yang menikah dini. Awalnya dia hanya “iseng” bergabung dalam organisasi ini, namun kemudian dia merasa organisasi ini dapat memberikan banyak manfaat, relasi juga pengetahuan.

5. Ida Tri Mariyani, umur 17 tahun. Dalam organisasi PIK-R Binangkit, Ida menjabat sebagai Sekretaris. Alasannya bergabung dalam organisasi ini adalah melihat banyaknya remaja disekitarnya yang ikut dan asik dalam kegiatan yang diadakan oleh PIK-R seperti sosialisasi. Hal tersebut mendorong Ida untuk ikut bergabung juga.

6. Setyaningrum, umur 22 tahun. Dalam organisasi PIK-R Binangkit, Tya menjabat sebagai Bendahara. Alasannya bergabung dalam organisasi ini yakni Tya ingin menghindari pernikahan dini dan mencegah seks bebas.
7. Hudatun Nurrohmah, umur 23 tahun. Dalam organisasi PIK-R Binangkit, Huda menjabat sebagai Konselor Sebaya. Alasannya bergabung dalam dalam organisasi ini karena rasa penasaran terhadap jargon PIK yakni untuk mengatasi pernikahan dini, narkoba dan sex bebas. Terlebih melihat kondisi desa yang pada saat itu belum terlalu progresif serta berpikiran maju, membuat keinginan berorganisasi semakin besar.
8. Isniatun Chumairoh, umur 21 tahun. Dalam organisasi PIK-R Binangkit, Isniatun masuk kedalam Divisi Humas dan Kemitraan periode 2022. Alasannya bergabung dalam organisasi ini yakni untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan menjalin silaturahmi pada sesama remaja, serta menjadi tempat untuk mencari solusi dan berdiskusi bergabagi kendala/masalah yang dialami.

c) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan ilmiah yang mendukung data primer. Peneliti

mengumpulkan hasil dokumentasi data baik berupa kegiatan remaja ataupun data-data dalam bentuk foto maupun tulisan tulisan yang diselenggarakan oleh obyek penelitian yang dapat mendukung data sekunder.

#### 4. Teknik Analisis Data

Taknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru<sup>43</sup>. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Miles dan Hibermain dalam Sari, kegiatan analisi terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>44</sup>

##### a) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data. Dengan banyaknya data dan kompleksnya data pada saat penelitian, maka pada tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

---

<sup>43</sup> Salsabila MR, "Teknik analisis data", dalam <https://dqqlab.id> (2022) diakses pada tanggal 30 Juni 2022

<sup>44</sup> Sari, "BAB III metode Teknik Analisi Data" dalam <http://eprints.peradaban.ac.id> (2018)

#### b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

#### c) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisi data yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh informasi gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut;

BAB I, berisi latar belakang masalah penelitian, penemuan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian tinjauan pustaka, kerangka

teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, sebagai pijakan dan dan juga sebagai langkah awal penelitian selanjutnya.

Bab II, merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum suatu obyek geografis, mata pencaharian, pendidikan, dan kondisi sosial masyarakat Desa Bnaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

BAB III, membahas mengenai realitas sosial praktek pernikahan dini Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

BAB IV, dalam bab ini menguraikan analisa rumusan masalah 2 mengenai peran agensi remaja dalam meminimalisir praktik pernikahan dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung menggunakan teori Agensi dari Anthoni Giddens.

BAB V, berisi pembahasan singkat mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian, yang membahas mengenai peran remaja dalam perubahan sosial praktek pernikahan dini Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Agensi Remaja dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Desa Banaran Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung (Studi kasus pada Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIK-R) Binangkit) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

##### **1. Realitas Pernikahan Dini di Desa Banaran**

Berdasarkan aturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni usia pertama pernikahan pertama adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, jumlah angka pernikahan Dini di Desa Banaran sejak tahun 2018-2022 yakni sebanyak 44 pasangan, dengan 33 perempuan dan 11 laki-laki. Untuk melihat realitas tersebut ditemukan beberapa faktor diantaranya yakni; Faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor adat istiadat. Selain itu, pernikahan dini juga memberikan dampak bagi pelaku ataupun orang tua, baik dampak positif maupun dampak negatif.

##### **2. Agensi Remaja Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini di Desa Banaran**

- a. Memberikan penyuluhan kepada anggota dan teman sebaya di lingkungannya, diantaranya yakni;

- 1) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan bahaya Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza)
  - 2) Penyuluhan Bahaya Stunting
  - 3) Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan
- b. Mengadakan Kegiatan Positif dan Meningkatkan Kemampuan Anggota PIK-R Binangkit dan Berkolaborasi dengan Lembaga Lain yang Terkait

Jadi, berdasarkan beberapa agensi atau upaya yang telah dilakukan oleh PIK-R Binangkit sebagai medium dari Agen utama yakni BKKBN membentuk struktur baru yaitu:

- a. Pernikahan yang ideal dilakukan sesuai aturan BKKBN
- b. Remaja aktif dan produktif berkegiatan sampai pada usia pendewasaan pernikahan

## **B. Saran**

1. Bagi PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), PIK-R dan pemerintah setempat :

- Memberikan penyuluhan secara rutin sebagai pengingat kepada masyarakat umum tentang usia pertama perkawinan berdasarkan aturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Memberikan pemahaman masyarakat tentang arti pernikahan itu sendiri
- Mengadakan sosialisasi bagi para orang tua yang memiliki anak remaja supaya tidak menikahkan anaknya di usia dini



2. Bagi pelaku pernikahan dini ataupun masyarakat setempat;

Pentingnya mempertimbangkan dampak dari adanya pernikahan dini bagi pasangan nikah dini dan keluarga sebelum melakukan pernikahan dini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, “Ciptakan Generasi Berkualitas, 3 ayat Al-Qur’an jadi panduan” dalam <https://www.sinergifoundation.org> .2016 diakses pada tanggal 22 Juli 2022
- Ahsan, “Faktor Intern dan Ekstern dari Perubahan Sosial” dalam EJURNAL.ID <https://ejurnal.id/faktor-perubahan-sosial> diakses pada tanggal 22 Juli 2022
- Arnaningrum, Nana Anisa. 2011. [skripsi] *Peran Remaja dalam Pembinaan Akhlak Anak Dukuh Duwetan Candirejo Ngawen Klaten Jawa Tengah*. UIN Sunana Kalijaga. Yogyakarta
- Fadila h,Dini “Tinjauan Dampak Pernikahan dini dari berbagai aspek” jurnal Pamator, VOL.14 No.2, Oktober 2021 Hlm.88-94 dalam <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator> ISSN: 1829-7935
- Faishol,Luthfi dan Alief Budiyo. 2020. *Peran Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) dalam Meningkatkan Kemampuan Kontrol Diri Perilaku Menyimpang Remaja*. dalam Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Vol. 1 Issue 02 (2020) <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id>
- Giddens, Anthony. 1984. *Teori Strukturasi; Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Terjemahan oleh Maufur dan Daryanto.2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handayani, Eka Yuli. 2014 “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, (Jurnal Maternityand Neonatal, Vol,1, No.5) diakses pada tanggal 22 Agustus 2023

- Hidayat, M.Syamsul. 2021 “Penggunaan Hermeunetika dalam penelitian Manajemen”, dalam jurnal Bisman (Bisnis dan Manajemen); The Journal Of Business and management: Vume 4. Nomor 2, hlm.176.
- Hasanah, Hasyim. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengambilan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial*. 2016, Jurnal at-Taqaddum, p. 21.
- Hidayati, Khairul Bariyah dan M.farid. 2016. *Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja*. dalam Jurnal Psikologi Indonesia. Vol.5, No.2 Mei (2016)
- Ilham Adriyusa, “Pernikahan Dini (Studi kasus) di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)” skripsi.2020
- Inggi, Yudita Hindiarti. 2019. “Pengetahuan Remaja Putri Tentang Bahaya Kehamilan Usia Muda di SMA Negeri 1 Baregbeg Kabupaten Ciamis, dalam <https://jurnal.Unigal.ac.id> diakss pada tanggal 22 Agustus 2023
- Madubrangti,Diah. 2008. Anthony Giddens; Suatu pengantar. Dalam wacana, Journal of the Humanities of Indonesia. Volume10. NO.1,article 11. Dalam <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/vol.10/iss1/11>
- Mubasyaroh, 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol.7, No. 2
- Noor, Mutia Lestari dan Astri Dwi Andriani. 2020. *Peran Remaja dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Barukupa Kabupaten Cianjur*. Dalam jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi P-ISSN:2461-0836; E-ISSN:2580-538X. Maret (2020): 403 dalam [www.jurnal.uniga.ac.id](http://www.jurnal.uniga.ac.id)

- Oktriyanto,dkk. *Persepsi tentang Usia Pernikahan Perempuan dan dan Jumlah Anak tyang diharapkan; Mampukah Memprediksi Praktik Pengasukan Orang Tua*. Jurnal ilmu Keluarga dan Konsumsi, Fakultas Ekologi Manusia, Vol.12 No.2, 2019.
- Rachmawati, Imami Nur. 2007. *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif; Wawancara*. Dalam Jurnal Keperawatan Indonesia Vol.11, No.1, Maret 2007; hlm, 35-49
- Sajidah,Aisah Putri. 2022 *Pernikahan Dini Kecamatan Gemawang*, dalam PPT share PLKB Desa Banaran Kecamatan Temanggung.
- Salim, Agus. 2002, *Perubahan Sosial*. Cetakan Pertama: PT Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta
- Salsabila, *Teknik analisis data*, dalam <https://dqlab.id> (2022) diakses pada tanggal 30 Juni 2022
- Sari, “BAB III metode Teknik Analisi Data” dalam <http://eprints.peradaban.ac.id> (2018) diakses pada tanggal 30 Juni 2022
- Sardi, Beteq. 2016. *Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Sungai Boh Kabupaten Malinau*. Dalam eJurnal Sosiatri-Sosiologi. 4(3): 194-207
- Soemardjan, Selo, 1986. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Supriati. 2018. *Hubungan Pengetahuan dan Sikap pada Remaja tentang Pernikahan Dini di Dusun IV Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan*

*Kabupaten Deli Serdang*, dalam *Jurnal Darma Agung Husada*, Vol.V No 1, April

Suprima. 2022. *Pernikahan dini dalam upaya menjauhi zina: solusi atau kontroversi?* dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 4,2. hlm:81-90

Sutinah, Bagong Suyanto dan. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana, 2011.

Utami. 2018 “BAB II Kajian Pustaka A. remaja 1. Pengertian Remaja” dalam <http://repository.untag.ac.id> diakses pada tanggal 21 Juni 2022

UU No 16 Tahun 2019, *Tentang perkawinan*, diakses pada tanggal 21 Juni 2022 dalam <http://peraturan.bpk.go.id> di akses pada tanggal 21 Juni 2022

WH/DiskominfoJTG. 2022. *Stop Pernikahan dini- Pemprov Jawa Tengah*. dalam <https://jatengprov.go.id> diakses pada tanggal 27 Juni 2022

Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam” jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol.14 No.2 th 2016

Ramdani, Rahmat, dkk. “Pencegahan Pernikahan usia dini melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang”. *Journal of Gouvernment Science (GovSci)* : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023, Vol.4 (1) hlm. 19